

PPK PILBUP 2013

2013

Kpt 02 /Kpts/KPU.Kab.Pilbup.018433996/2013, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2013.

- ABSTRAK :
- Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran urusan administrasi baik urusan teknis penyelenggara, tata usaha dan keuangan maupun logistik sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan demi terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende secara proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektif, maka dipandang perlu menetapkan Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende tahun 2013 yang dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 64 Tahun 1958; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 02 Tahun 2011; Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 37 Tahun 2004; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; PerMendagri Nomor 57 Tahun 2009; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 9 Tahun 2010; PKPU Nomor 10 Tahun 2010.
  
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini diatur tentang : Penetapan Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Ende Tahun 2013.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Juni 2013.